

**PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 2 /NH.122/2020**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI
BERHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA
PT PIALANG ASURANSI RAGAM RAHMAT REZEKI
MENJADI PT PIALANG ASURANSI**

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : KEP-12/NB.1/2020

Tanggal : 13 Februari 2020

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Pialang Asuransi Sehubungan Dengan Perubahan Nama PT Pialang Asuransi Ragam Rahmat Rezeki Menjadi PT Pialang Asuransi Neksus,

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha perusahaan pialang asuransi sehubungan perubahan nama PT Pialang Asuransi Ragam Rahmat Rezeki Menjadi PT Pialang Asuransi Neksus. Pemberlakuan izin usaha perusahaan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Pialang Asuransi Neksus diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Alamat kantor pusat dari perusahaan pialang asuransi tersebut di Rukan Fatmawati Mas Blok D III/310, Jalan Fatmawati Raya Nomor 20, Jakarta Selatan 12430.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2020

a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Direktur Jasa Penunjang IKNB


Tattys Miranti Hedyana

HALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP-12/NB.1/2020

TENTANG
PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI
SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN NAMA
PT PIALANG ASURANSI RAGAM RAHMAT REZEKI
MENJADI PT PIALANG ASURANSI NEKSUS

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa PT Pialang Asuransi Ragam Rahmat Rezeki telah diberikan izin usaha di bidang pialang asuransi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-42/NB.1/2018 tanggal 7 Juni 2018;
 - b. bahwa PT Pialang Asuransi Ragam Rahmat Rezeki melalui surat yang diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap melalui Sistem Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA) tanggal 27 Januari 2020, menyampaikan laporan perubahan nama perusahaan dari sebelumnya bernama PT Pialang Asuransi Ragam Rahmat Rezeki menjadi PT Pialang Asuransi Neksus sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT Pialang Asuransi Ragam Rahmat Rezeki Nomor 21 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Merry Eddy, SH., MKn. di Jakarta Utara serta telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0055027.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 21 Agustus 2019;
 - c. bahwa PT Pialang Asuransi Ragam Rahmat Rezeki telah memenuhi persyaratan perubahan nama Perseroan menjadi PT Pialang Asuransi Neksus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Pialang Asuransi Sehubungan Perubahan Nama PT Pialang Asuransi Ragam Rahmat Rezeki menjadi PT Pialang Asuransi Neksus.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi;

5. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor 45/D.02/2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT PIALANG ASURANSI RAGAM RAHMAT REZEKI MENJADI PT PIALANG ASURANSI NEKSUS.
- KESATU : Memberlakukan untuk PT Pialang Asuransi Neksus izin usaha di bidang pialang asuransi yang diberikan kepada PT Pialang Asuransi Ragam Rahmat Rezeki sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-42/NB.1/2018 tanggal 7 Juni 2018 untuk PT Pialang Asuransi Neksus.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas IKNB II;
3. Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1B;
4. Direktur Jasa Penunjang IKNB;
5. Direktur Statistik dan Informasi Industri Keuangan Non Bank; dan
6. Direksi PT Pialang Asuransi Neksus.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Februari 2020

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS IKNB I

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi
Departemen Pengawasan IKNB 1B

ttd,-

ANGGAR B. NURAINI


Harsbur Peridia